



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka setiap daerah wajib menyusun pedoman penegakan penerapan disiplin protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di daerah.
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonomi Propinsi Irian Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Biak Numfor ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severa Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2019*.
6. Protokol kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh pada saat melakukan aktivitas di luar rumah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. protokol kesehatan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sanksi;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
- b. pelaku usaha yaitu menyiapkan sarana dan prasarana 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yaitu menyiapkan sarana dan prasarana 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi

- a. bagi perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun dan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. bagi pelaku usaha pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:

- 1) sosialisasi, edukasi

- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- 2) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 3) upaya identifikasi pemeriksaan suhu badan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) pengendalian kedisiplinan pada perilaku pengguna jasa yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
- 7) fasilitasi deteksi dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga Kegiatan di Luar Rumah

Pasal 5

Kegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. kegiatan pembelajaran;
- b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat/fasilitas umum;
- e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
- f. kegiatan di toko dan swalayan;
- g. kegiatan di pasar;
- h. kegiatan di perhotelan;
- i. kegiatan di tempat konstruksi;
- j. kegiatan di tempat hiburan;
- k. kegiatan kesenian dan budaya; dan
- l. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

BAB IV PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu Kegiatan Pembelajaran

Pasal 6

Protokol kesehatan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. sekolah; dan
- b. institusi pendidikan lainnya;

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui pembelajaran jarak jauh/daring dan dapat dimungkinkan proses tatap muka apabila memenuhi persyaratan yang lebih lanjut diatur oleh dinas/instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan perkembangan situasi *Covid-19* dan rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dan/atau Instansi/Dinas Teknis yang membidangi pendidikan.
- (3) Protokol kesehatan pada sekolah dan institusi pendidikan lainnya untuk penanggung jawab/pengelola pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
 - c. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - d. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air, sabun dan /atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pengaturan tempat kerja, tempat siswa secara proposional dengan mempertimbangkan penjagaan jarak;
 - f. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Covid-19* yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, maka penanggungjawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dan/atau Instansi/Dinas Teknis yang membidangi pendidikan.
- (4) Protokol kesehatan pada sekolah dan institusi pendidikan lainnya untuk guru/pendidik/tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:
 - a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;
 - c. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan.
- (5) Protokol kesehatan pada sekolah dan Institusi pendidikan lainnya untuk siswa adalah sebagai berikut :
 - a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan

- b. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;
 - c. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter.
- (6) Protokol kesehatan kegiatan pembelajaran berlaku juga terhadap mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi di Daerah.

Pasal 8

- (1) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggungjawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya.
- (2) Selama sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya melaksanakan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik melaksanakan tugas kedinasan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, maka penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya yang berasal dari luar daerah.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing sekolah, institusi pendidikan lainnya.

Bagian Kedua Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Protokol kesehatan kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. industri/kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan Protokol kesehatan kegiatan bekerja di tempat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. pemberi kerja;
 - b. pekerja.

Pasal 10

- (1) Protokol kesehatan pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) pada huruf a, meliputi:
 - a. mewajibkan pekerja

- a. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - e. menyediakan tempat pembuangan sampah medis bekas APD di area kerja atau fasilitas umum;
 - f. membatasi jumlah tamu/pengunjung 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - g. pengaturan jarak di tempat kerja:
 - 1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antrian trap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3) jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja melalui media yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
 - i. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi
- a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. diharapkan membaca dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja; dan
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja.
- (3) Mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Protokol kesehatan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bagi:
 - a. pengurus rumah

- a. pengurus rumah ibadah; dan
 - b. jemaat/jamaah/umat.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk pengurus rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
 - b. mewajibkan jamaah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap jemaat/jamaah/umat yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
 - d. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. menghindari penggunaan karpet;
 - g. membuka jendela dan menghindari penggunaan AC;
 - h. menyiapkan penggantian *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau *mic*;
 - i. membatasi jumlah jemaat/jamaah/umat 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - j. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) antar jemaat/jamaah/umat paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;
 - k. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
 - l. jemaat/jamaah/umat yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah;
 - m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - n. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah; dan
 - l. pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari *Covid-19* secara berjenjang kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Biak Numfor melalui Instansi/Dinas teknis yang membidangi kesehatan.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk jemaat/jamaah/umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada saat masuk dan keluar tempat ibadah;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;

c. dilarang berkerumun

- c. dilarang berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah (menerapkan *physical distancing*);
 - d. membaca peralatan ibadah pribadi; dan
 - e. tidak bersalaman.
- (4) Dalam hal Desa/Kampung/Kelurahan pada lokasi rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Biak Numfor.
- (5) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

Bagian Keempat
Kegiatan di Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan protocol kesehatan kegiatan di tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain :
- a. taman;
 - b. tempat/fasilitas olah raga; dan
 - c. area publik lainnya
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan di tempat/fasilitas umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
- a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat/fasilitas umum untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - e. membatasi jumlah

- e. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - f. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 - 1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - 3) jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - g. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja melalui media yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*; dan
 - h. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat/fasilitas umum untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat 12) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. selalu memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat atau fasilitas umum;
 - d. mendeteksi suhu tubuh pengunjung di tempat/fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, tidak diperkenankan di lokasi tersebut;
 - e. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - f. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
- (5) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat/fasilitas umum untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat 12) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di tempat/fasilitas umum;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat/fasilitas umum; dan
 - e. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat/fasilitas umum.

Bagian Kelima
Kegiatan di Restoran/Rumah Makan/Kafe
/Warung/Usaha Sejenis

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan / kafe / warung / usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, ditujukan untuk :
 - a. pengelola/pemilik usaha;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/ warung/usaha sejenis untuk pengelola/pemilik usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. mewajibkan karyawan /petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air, sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memberikan pelayanan;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan /atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. mengurangi kapasitas usaha menjadi 50% (lima puluh persen) dari keadaan normal sebelumnya;
 - g. memberi jarak antar meja dan antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
 - h. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
 - i. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
 - j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19*, seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19* antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*) tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
 - k. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu/ penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
 - l. melayani pemesanan

- l. melayani pemesanan tempat secara daring;
 - m. menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
 - n. menggunakan pembatas/partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk kasir dan pengunjung;
 - o. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;
 - p. pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
 - q. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan sebagai pembatas jarak antar karyawan;
 - r. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah (*food grade*) sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
 - s. membatasi waktu makan dan /atau minum ditempat;
 - t. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara online;
 - u. menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan karyawan maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan;
 - v. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - w. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/ /usaha sejenis untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin ketika akan melakukan kegiatan bekerja dan saat keluar masuk atau setelah waktu istirahat;
 - c. wajib melakukan pengecekan suhu badan pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjarangan jarak (*physical distancing*) di area di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - e. diwajibkan menjaga

- e. diwajibkan menjaga asupan makanan dengan gizi seimbang, olah raga teratur dan berjemur, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja;
 - f. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan, dan minum;
 - g. chef/juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
 - h. bagi pramu saji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
 - i. menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes/swab/surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi karyawan baru; dan
 - j. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/ kafe /warung/usaha sejenis untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum masuk restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - d. dilarang berkerumun /bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area restoran/rumah makan/ kafe/warung/usaha sejenis;
 - e. dihimbau membawa peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;
 - f. mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);
 - g. memaksimalkan pelayanan pesan antar;
 - h. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
 - i. dilarang mengambil makanan sendiri;
 - j. dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis; dan
 - k. membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan.

Bagian Keenam
Kegiatan di Toko dan Swalayan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Protokol kesehatan pada kegiatan di toko dan swalayan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, ditujukan untuk:
- a. pengelola gedung;
 - b. pemilik toko

- b. pemilik toko/gerai/ stan; dan
 - c. pembeli/pengunjung.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan di toko dan swalayan untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mewajibkan karyawan/ petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - d. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan atau *hand zanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/ *hand zanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
 - g. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - h. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum kurang lebih 1 meter;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada petugas pada toko dan swalayan seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan Covid-19;
 - j. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Covid-19* kepada petugas di *frontliner* (*resepsionis*, *customer service* dan petugas keamanan);
 - k. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - l. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol, memanfaatkan sarana kebersihan;
 - m. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, memakai sarung tangan serta tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang;
 - n. seluruh toko swalayan agar produk aksesoris dan produk makanan siap saji termasuk buah dan sayur tersedia dalam bentuk kemasan;

o. dalam hal

- o. dalam hal pada area layanan toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas daerah;
 - p. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - q. memberikan peringatan kepada pemilik gerai/stan apabila ada pelanggaran; dan
 - r. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan di toko dan swalayan untuk pemilik gerai/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. membatasi jumlah karyawan disesuaikan dengan luasan area toko dan swalayan sehingga dapat terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. membatasi jumlah pengunjung/pembeli 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar menjaga jarak *social distancing* paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. mengatur jarak di area gerai/stan untuk jarak tempat duduk dan jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
 - f. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan dan pengunjung yang akan masuk gerai/stan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gerai/stan;
 - g. membatasi waktu kunjungan/belanja di gerai/stan;
 - h. karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek, dan lainnya;
 - i. tidak menyediakan ruang ganti pada gerai yang menjual pakaian/garmen;
 - j. menghimbau pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian atau garmen apapun;
 - k. tidak menyediakan produk tester; dan
 - l. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.

(4) Protokol kesehatan

- h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada petugas, pedagang dan pembeli serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
 - i. dalam hal terdapat pedagang/pemilik kios/stan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/ sakit tenggorokan / sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tetap selalu menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - j. melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan; dan
 - k. dalam hal pada area layanan pasar rakyat ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Biak Numfor.
- (3) Protokol kesehatan pada pasar rakyat untuk pedagang/pemilik kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. mewajibkan pelayan toko/kios/stan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan *hand sanitizer*;
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area stan/lapak/kios;
 - d. jumlah penunggu toko/kios/stan pasar disesuaikan dengan luasan kios/stan pasar sehingga dapat terjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. wajib menjaga kebersihan disekitar area stan/lapak/kios; dan
 - f. memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari.
- (4) Protokol kesehatan pada pasar rakyat untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area pasar rakyat;
 - d. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan dipasar;
 - e. membatasi waktu

- e. membatasi waktu berbelanja;
- f. ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita anak dibawah 10 tahun dan lansia dihimbau untuk tidak masuk ke area pasar rakyat; dan
- g. tidak diperbolehkan memegang barang dagangan hanya boleh menunjuk yang akan dibeli.

Bagian Kedelapan Kegiatan di Perhotelan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung/penghuni
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan di perhotelan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan memberikan pelayanan kepada pengunjung; apabila dalam
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand zanitizer*);
 - c. pengaturan jarak di hotel:
 - 1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki hotel;
 - e. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand zanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun / *hand zanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - f. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Covid-19* kepada petugas di *frontliner* (*resepsionis*, *customer service* dan petugas keamanan) ;
 - g. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel;
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada petugas pada hotel, seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;

i. dalam hal

- i. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - j. menyediakan fasilitas kesehatan;
 - k. dalam hal pada area layanan hotel ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor; dan
 - l. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol *hand sanitizer* secara rutin.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan di hotel untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni;
 - c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan *hand sanitizer*;
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, tidak diperkenankan untuk masuk.
 - e. mewajibkan pengunjung/ penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *Hand sanitizer*;
 - f. mewajibkan setiap pengunjung/ penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; dan
 - g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area hotel untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/ penghuni.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan di hotel untuk pengunjung/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut
- a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjarangan jarak (*physical distancing*) di area hotel; dan
 - d. mengoptimalkan transaksi secara elektronik.

Bagian Kesembilan
Kegiatan di Tempat Konstruksi

Pasal 17

Pedoman pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di tempat kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah sebagai berikut:

- a. menyusun protokol kesehatan;
- b. mengharuskan pekerja/karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. mewajibkan pekerja/karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat konstruksi;
- e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat konstruksi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah;
- f. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- g. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
- i. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan alat pelindung diri serta sarana kesehatan yang memadai; dan
- j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

Bagian Kesepuluh
Kegiatan di Tempat Hiburan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan bekerja di tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, meliputi:
 - a. destinasi pariwisata
 - b. arena permainan;
 - c. fasilitas karaoke, café, studio musik;
 - d. tempat pijat/refleksi;
 - e. salon/barber shop;
 - f. pusat kebugaran
 - g. tempat bilyard

(2) Protokol kesehatan

- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
- a. pengelola;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan tempat hiburan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. mewajibkan karyawan /petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat hiburan;
 - c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/ *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/ kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - e. menyiapkan *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau *mic*;
 - f. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - g. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;
 - h. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;
 - i. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, hall, ruang karaoke, area publik dan wabana permainan;
 - j. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya;
 - k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19*, seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19* antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*) , tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
 - l. menyediakan ruang layanan kesehatan; dan
 - m. berkoordinasi dalam pembukaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Biak Numfor serta instansi terkait.

- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan tempat hiburan untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan; dan
 - f. memberikan pelayanan sesuai protokol kesehatan.
- (5) Protokol kesehatan pada kegiatan tempat hiburan untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
- a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*),
 - c. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan *hand sanitizer* sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
 - d. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*); dan
 - e. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.

Bagian Kesebelas
Kegiatan Kesenian dan Budaya

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan kesenian dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, ditujukan pada kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan untuk kegiatan kesenian dan budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditujukan untuk :
 - a. pengelola/penanggungjawab kegiatan;
 - b. pekerja seni/karyawan dan pelaku budaya; dan
 - c. pengunjung/penonton.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan atau kesenian dan budaya untuk pengelola/penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pelaku seni/karyawan/petugas untuk memakai masker sesuai dengan kondisi dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penonton;

b. mendeteksi suhu

- b. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk di setiap tick pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri kefasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
 - c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - e. pengaturan jarak di area yang dipergunakan;
 - f. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama;
 - g. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada penyewa gedung dan/atau pengunjung/penonton seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
 - h. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - i. menyediakan fasilitas kesehatan;
 - j. dalam hal pada area tempat kegiatan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Biak Numfor; dan
 - k. berkoordinasi dalam pembukaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Biak Numfor serta instansi terkait.
- (4) Protokol kesehatan bagi pekerja seni/karyawan dan pelaku budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut :
- a. membawa dan menggunakan perlengkapan sendiri dan atau perlengkapan pihak pengelola yang telah dilakukan upaya pencegahan penularan *Covid-19*;
 - b. wajib menggunakan masker sesuai dengan kondisi dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. menerapkan penjagaan jarak; dan
 - e. melaporkan kepada pengelola apabila mengalami sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas serta tidak turut serta dalam pelaksanaan kegiatan.

- (5) Protokol kesehatan pada kegiatan kesenian dan budaya untuk pengunjung penonton gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol Kesehatan dan ketentuan dari pengelola;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area; dan
 - e. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kegiatan.

Pasal 20

Pedoman pelaksanaan protokol kesehatan untuk kegiatan di area rumah duka dan pemakaman adalah sebagai berikut:

- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan /atau *hand sanitizer* di tempat strategis sekitar rumah duka serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* terisi;
- c. membatasi jumlah pengunjung/peziarah;
- d. menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan;
- e. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* oleh penanggungjawab kegiatan pemakaman setempat; dan
- f. saling menjaga kebersihan lingkungan di dalam area.

Bagian Kedua Belas Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1, ditujukan untuk :
 - a. pelaku perjalanan;
 - b. pengelola/pemilik/pengemudi angkutan orang/barang;
 - c. pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/ stan di terminal;
 - d. pemilik/pengemudi kendaraan pribadi; dan
 - e. check point perbatasan.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. setiap orang

- a. setiap orang wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. setiap orang diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. setiap orang yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - d. setiap orang yang melaksanakan perjalanan dalam negeri dengan menggunakan transportasi umum darat, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan
 - 1) menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2) menunjukan hasil pemeriksaan rapid test atau swab atau surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian rapid test/swab; dan
 - 3) kewajiban menunjukan hasil pemeriksaan rapid test atau swab atau surat keterangan bebas gejala dikecualikan untuk perjalanan di dalam wilayah/kawasan.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola/pemilik/ pengemudi angkutan orang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. mewajibkan pengemudi memakai masker/pengemudi roda dua memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah *face shield*, jaket lengan panjang/pengemudi bus, kondektur dan kemet memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*full face*), serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - b. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - c. mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;
 - d. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh pada setiap pengemudi, kondektur dan penumpang yang memasuki moda transportasi. Jika suhu tubuh pengemudi, kondektur dan penumpang terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk menaiki moda transportasi;
 - e. menempatkan dispenser *hand sanitizer* menggunakan alkohol di dalam angkutan yang mudah dijangkau oleh penumpang serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* di dalam angkutan diisi ulang secara teratur;

f. wajib melakukan

- f. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
 - g. wajib memberi tanda silang pada bangku angkutan yang tidak boleh diduduki;
 - h. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*).
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
 - j. dalam hal pada layanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri kepada pengemudi dan kondektur paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Biak Numfor.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/stan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. pengelola/operator prasarana transportasi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menyusun protokol kesehatan;
 - 2) melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen-dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di terminal;
 - 3) mewajibkan petugas terminal untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - 4) mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - 5) menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - 6) memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal);
 - 7) membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan bagi pengguna toilet, menyiram toilet setelah digunakan;

- 8) petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retribusi menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan/*face shield* serta sarung tangan serta cuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin;
 - 9) memastikan dan melakukan pengawasan kepada perusahaan otobus (PO) dan Angkutan Perkotaan yang datang dan berangkat dari terminal agar melaksanakan ketentuan dalam protokol pencegahan penyebaran *Covid-19*; dan
 - 10) mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*).
- b. pengelola kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum wajib mematuhi ketentuan umum protokoler area publik:
- 1) melaksanakan protokol Kesehatan;
 - 2) wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan ketika memberikan pelayanan ke pengunjung kios/stan;
 - 3) melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 4) menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - 5) dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum;
 - 6) bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya tidak berjualan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat;
 - 7) melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada kios/stan;
 - 8) wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadang kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
 - 9) pengelola kios/stan wajib untuk membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran.
- (5) Protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pemilik/pengemudi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. pengemudi wajib memakai masker/pengemudi roda dua wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah, jaket lengan panjang serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - b. melakukan cuci

- b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan; dan
- d. wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2 (dua) orang per baris kursi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi melibatkan instansi terkait.
- (3) Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dan sewaktu-waktu dibutuhkan.

BAB VI SANKSI

Pasal 23

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang ditemui melakukan pelanggaran atas Pasal 4; Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 17; Pasal 18 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 19 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 20; Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja dan pembinaan sosial seperti
 - a) menyanyikan lagu kebangsaan;
 - b) mengucapkan Pancasila;
 - c) pembinaan fisik

- c) pembinaan fisik misalnya :
 - 1. lari ditempat;
 - 2. peregangan otot;
 - 3. pembinaan fisik lainnya yang tidak menjurus kekerasan. /
- d) membersihkan fasilitas umum.
- 3) penerapan sanksi paksaan yang meliputi :
 - a) membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi;
 - b) pembubaran kerumunan;
 - c) tindakan lainnya yang humanis dan edukatif bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan.
- 4) denda administrasi berupa membeli masker.
- b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda administrasi berupa membagikan masker, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau *hand sanitizer*,
 - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 4) pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan instansi terkait.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 25

- (1) Bupati menugaskan Dinas terkait yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi, edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dinas terkait yang membidangi kesehatan dalam melakukan sosialisasi terkait informasi, edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan partisipasi Instansi Pemerintah, TNI, POLRI, BUMN, BUMD serta peran aktif dari:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI BIAK NUMFOR

CAP / TTD

HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
Pada tanggal 19 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR

CAP / TTD

MARKUS OKTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 85

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004